

BAB II

DESKRIPSI MASLAHAH MURSALAH, JUAL BELI, DAN ARISAN

A. Masalah Mursalah

1. Definisi Masalah Mursalah

Sebelum masuk ke dalam sapaan makna *Maslahah Mursalah*, kata *Maslahah Mursalah* merupakan bentuk dari *Maslahah*. Berasal dari kata *shalaha* dengan awalan “*alif*” yang secara harfiah berarti “baik” sebagai lawan dari kata “buruk” atau “rusak”, asydar adalah dengan arti kata *shalah*, yaitu “manfaat” atau “terlepas dari “kerusakan”. *Istishlah* adalah sebutan dari *Maslahah Mursalah* yakni sesuatu yang baik menurut akal, sejalan dengan tujuan hukum syariat. Namun, tidak ada hukum Syariah yang mengatakan itu tidak baik.³²

Al-Maslahah Al-Mursalah juga dapat diartikan secara umum yakni yang artinya “mutlak”. Kemaslahatan mutlak adalah sesuatu yang oleh para ahli hukum disebut sebagai kemaslahatan yang tidak mampu diwujudkan oleh syariah. Tidak ada argumentasi apakah manfaat itu diperhitungkan atau tidak, karena itu mutlak.³³

Maslahah berarti tujuan untuk memuaskan kebutuhan manusia. Hal ini berbeda dengan tujuan masalah dalam pengertian syara' (memelihara agama, akal, keturunan, dan harta), yang selalu dijadikan ukuran dan acuan. Ada beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut konsep ini, seperti *al-Munasib al-Mursal*, *al-*

³²Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 345-354

³³Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 110

Istidlal al-Mursal, al-Qiyas al-Maslahi, dan Imam al-Ghazali menyebutnya *al-Istishlāh*.³⁴

Maslahah murshalah adalah ketika hukum Islam tidak memberikan aturan khusus untuk menciptakan *Maslahah* (keadilan), atau ketika tidak ada konsensus yang jelas tentang apa yang akan menciptakan keadilan. Abdul Wahab Khallaf (salah satu cendekiawan Islam yang paling dihormati) percaya bahwa masalah murshalah hanya ada ketika ada kontradiksi yang jelas dalam hukum Islam antara apa yang diwajibkan dan apa yang diperbolehkan.³⁵

Muhammad Abu Zahra (cendekiawan Islam lainnya) percaya bahwa *masalahah murshalah* mencakup manfaat apa pun yang sejalan dengan tujuan hukum Islam (syariah) dan tidak ada dalil khusus untuk mendukung salah satu dari keyakinan ini.³⁶ *Maslahah Mursalah*, menurut Imam Malik adalah sejenis masalah yang membantu tercapainya tujuan, prinsip dan argumentasi syariah. Ini membuatnya lebih mudah untuk menghilangkan pikiran sempit.³⁷

Al-khawarizi memberikan pengertian yang hampir serupa dengan pengertian Al-Ghazali di atas, yaitu:

المِحَا فَظُهُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ الْمَفَا سِيدِ عَنِ الْخُلُقِ

³⁴Ahmad Mukhri Aji, "Pandangan Al-Ghazali Tentang Masalahah Mursalah", *Jurnal Ahkam* 4, no. 8, 2002.

³⁵Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 123

³⁶Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 424

³⁷Imam Rosyadi, "Pemikiran Asy Syatibi tentang Masalahah Mursalah", *PROFETIKA: Jurnal Studi Islam*, 2013, 85

“menjaga tujuan syara‘(dalam menetapkan hukum) dengan cara mencegah kerusakan dari manusia.”³⁸

Dalam Jurnal Ahkam karya Asep Saepudlin Jahar, turut mengatakan bahwa *Maslahah Mursalah* itu seperti aturan khusus yang membantu manusia untuk memastikan semua hukum bekerja dengan baik bagu umat Islam. Sebab tidak semuanya berasal dari Al-Qur’an dan As-Sunnah, tetapi juga tetap harus diikuti. Jadi aturan ini membantu memastikan hukum tersebut tetap diikuti dengan benar. *Maslahah Mursalah* ini berbeda dengan *Al-Bid’ah*.³⁹

Al-mashlahah al-mursalah adalah aturan yang digunakan ketika kita tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi tertentu. Al-Syâthibî mengatakan bahwa ada dua jenis hal yang kita lakukan: hal-hal yang berkaitan dengan ibadah dan hal-hal yang kita lakukan di luar kebiasaan. Ketika kita beribadah, kita perlu memiliki alasan yang baik untuk melakukannya. Tapi untuk hal lain, kita tidak butuh alasan. *Al-bid’ah* adalah ketika kita melakukan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah yang tidak diperbolehkan oleh kitab suci atau ajaran nabi.⁴⁰

Berdasarkan definisi di atas, *Maslahah Mursalah* berarti sesuatu yang baik menurut akal, dengan pertimbangan kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia. Hal ini didasarkan pada prinsip menguntungkan dan menghindari kerusakan. Prinsip ini dapat diterapkan pada hukum Islam, atau hukum agama. Hukum ini

³⁸Abdul Hamid Hakim, *Al-Bayyan Juz III*, (Jakarta: Sya’adah Putra, tt), 128.

³⁹Asep Saepudun Jahar, *Al-Bid’ah vs Al-Mashlahah Al-Mursalah and Al-Istihsan: Al-Syathibi Legal Framework*, Journal: Ahkam, 2012, 4

⁴⁰Al-Ubaydi, Hammadi, *Al-Syathibi Wa Maqasid Al-Sharia*, Tripoli: Al-Jamahir Al-‘Uzma, 1992, 230

didasarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tidak ada pedoman khusus yang menolak *masalah mursalah*, juga tidak ada pedoman syara' yang mengakuinya. Akan tetapi, ada kesamaan mendasar antara *masalah mursalah* dan hukum Islam, yaitu sama-sama bertujuan untuk menetapkan hukum dalam hal-hal yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah.

2. Kedudukan dan Kehujjahan Masalah Mursalah

Banyak perbedaan pendapat di kalangan *ushul* tentang ada atau tidaknya perbedaan pendapat di antara mereka tentang kedudukan dan *hujjah masalah mursalah*. Beberapa orang di sekte menerima bahwa ada perbedaan pendapat, sementara yang lain percaya bahwa tidak ada. Sebagian mazhab *ushul* yang menerima pandangan ini berpendapat bahwa terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama karena perbedaan tingkat pemahaman dan kedewasaan di antara mereka. Aliran lain yang menolak gagasan ini berpendapat bahwa jika ada perbedaan pendapat, itu pasti karena ulama tidak benar-benar memahami masalah ini dan hanya mengada-ada.

Idris, Finsa, dan Lian, menyatakan dalam jurnal penelitian mereka bahwa:

“The first group said that masalah mursalah is one of the sources of law and at the same time is the hujjah of shari'ah. This opinion is followed by the Maliki and Ahmad Ibn Hanbal sects. According to Abdul Karim Zaidan. Imam Malik and his followers as well as Imam Ahmad Ibn Hanbal made the masalah mursalah a legal argument and hujjah in establishing the law. The second group that rejects the masalah mursalah as hujjah of shari'ah. This second group argues that the masalah mursalah cannot be accepted as hujjah in

establishing the law. The Hanafi, the Shafi'i, and the Zahiriyah Sects are included in this second group".⁴¹

Dari pernyataan ketiga peneliti diatas, menjelaskan bahwa kelompok pertama menegaskan bahwa *masalah mursalah* didasarkan pada pencarian kerukunan dan sejalan dengan niat syariah. Jika dilihat dari paparan Idris, Finsa, dan Lian, kelompok pertama yang diwakili oleh Imam Malik dan para pengikutnya serta Imam Ahmad Ibnu Hanbal berpendapat bahwa *masalah mursalah* yang mereka maksud adalah maslahat yang berdasarkan syarat-syarat yang diberikan oleh syara', bukan berdasarkan nafsu atau menyimpang dari kebenaran sebagaimana kelompok kedua. tampilan grup. Sedangkan kelompok kedua yang diwakili oleh mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Zahiri berpendapat bahwa *masalah mursalah* adalah maslahat yang *syubhat* dan tidak dapat dijadikan hujjah, yang menurut kelompok pertama tidak benar.

Pada kelompok pertama, *masalah*, selain yang disebutkan oleh Nash, juga termasuk *masalah* yang ingin didukung oleh Syar'i mengingat kesesuaiannya untuk diterapkan. Sementara Nash tidak menjelaskan hal tersebut, namun tetap sesuai dengan tujuan syariah. Hal semacam ini disebut *Maslahah Mursalah*. Sedangkan kelompok kedua, menegaskan bahwa semua *masalah* yang telah dijalskan oleh Nash, baik yang dapat diterima maupun ditolak. Romli turut menjelaskan bahwa, jika berdasarkan mahzab Zahiri, *masalah mursalah* yang

⁴¹Muh. Idris, Finsa Adhi Pratama, Lian Mulyani Muthalib, "Al- 'Adl: The Using of Maslahah Mursalah Method as Hujjah", Jurnal Studi Ilmu Hukum Islam dan Pranata Sosial, 2021, 192-194.

diterima adalah yang dinyatakan jelas dalam Nash dan dapat ditolak jika tidak dinyatakan oleh Nash.⁴²

Ada beberapa ketidaksepakatan di kalangan ulama Islam tentang apakah *masalah mursalah* dapat digunakan untuk membuat hukum Islam baru dalam kasus di mana tidak ada ayat, hadits, atau kesepakatan khusus tentang apa yang harus dilakukan dalam situasi tersebut. Sebagian ulama, seperti mazhab Hanafiyah, berpendapat bahwa *masalah mursalah* dapat digunakan sebagai cara untuk menciptakan hukum baru jika sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu bermotif hukum (*illat*), atau jika motivasi hukum itu didasarkan pada karakteristik karakter yang diakui bermanfaat dalam hukum Islam.⁴³

Dalam perdebatan *masalah mursalah* terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama ushul, diantaranya *masalah mursalah* ala Hanafiyyah, dan sebagian ulama Maliki seperti Ibnu Hajib tidak dapat menjadi dalil atau dalil yang menentang ulama Syafi'iyah. Dimana *masalah mursalah* bisa menjadi hujjah atau bukti tanda ashul. Jumhur Hanafiyyah dan Syafi'iyah menghendaki agar artapi memenuhi syarat-syarat yang diputuskan oleh para ulama-maslahah tersebut, harus dimasukkan dalam qiyas, yaitu bila ada *mhabit* (kanan), agar ada hubungan

⁴²Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul, Cetakan Pertama* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 171

⁴³Ibn Amir Al-Haj, *At-Taqrir Wa At-Tahrir* (Mesir: Al-Matba'ah Al-Amiriyah, 1316 H), 150

hukumnya. dimana *Ashl* aturan yang bisa digunakan dan ada juga yang negatif untuk mendapatkan keuntungan.⁴⁴

Maslahah mursalah adalah gagasan yang dimulai oleh Imam Malik. Beberapa ahli *ushul fiqh* berbeda pendapat mengenai kehujjan ini. Namun pada umumnya *maslahah mursalah* digunakan oleh orang-orang yang ahli dalam mazhab Maliki dan lain-lain yang menganggapnya sebagai cara yang baik untuk memecahkan masalah di masyarakat Islam.

Imam Maliki yang merupakan penggagas *Maslahah Mursalah* mengungkapkan, tidak kurang dari tiga motivasi yang melatarbelakangi mengapa *maslahah mursalah* digunakan sebagai dalil dalam memutuskan hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Praktek para sahabat yang telah menggunakan *maslahat mursalah* diantaranya:
 - 1) Sahabat mengumpulkan Al-Qur'an kedalam beberapa *mushaf* dengan alasan menjaga Al-Qur'an dari kepunahan atau kehilangan kemutawatirannya.
 - 2) Khulafa ar-Rosyidun menetapkan keharusan menanggung ganti rugi kepada para tukang. Padahal menurut hukum asal kekuasaan mereka didasarkan atas kepercayaan (amanah). Jika tidak dibebani ganti rugi ia akan ceroboh dan tidak memenuhi kewajibannya.

⁴⁴Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Dari Teori ke Aplikasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 125

- 3) Umar Bin Khattab memerintahkan para penguasa (pegawai negeri) agar memisahkan antara harta kekayaan pribadi dengan harta yang diperoleh dari kekuasaannya.
 - 4) Umar Bin Khattab sengaja menumpahkan susu yang dicampur air guna member pelajaran kepada mereka yang mencampur susu dengan air.
 - 5) Para sahabat menetapkan hukuman mati kepada semua anggota kelompok (jama'ah) karena membunuh satu orang secara bersama-sama.
- b. Adanya masalah sesuai dengan *maqosid as-Syar'i* (tujuan-tujuan syar'i) artinya dengan mengambil masalah berarti sama dengan merealisasikan *maqosid as-syar'i*.
- c. Seandainya *masalahat* tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung *masalahah* selama berada dalam konteks *masalahat syar'iyah*, maka orang-orang *mukallaf* akan mengalami kesulitan dan kesempitan.⁴⁵

Namun sebagian ulama berpendapat bahwa *masalahah mursalah* harus dikaitkan dengan *maqasid asy-shari'ah* yang merupakan analisis terhadap tujuan hukum Islam. Hal ini akan memungkinkan ulama yang berbeda untuk menyepakati beberapa tujuan hukum Islam, dan itu juga akan membantu untuk menunjukkan betapa pentingnya *maqasid asy-shari'ah* dalam konteks *masalahah mursalah*. *Maslahah mursalah* adalah metode penalaran yang digunakan para ulama untuk mencari solusi atas permasalahan dalam hukum Islam. Hal ini didasarkan pada

⁴⁵Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh* (Beirut: Dar Al-Fikr Al-Islamy, t.t), 280

pemikiran bahwa ada hal-hal tertentu yang patut dilakukan agar manusia dapat hidup sesuai dengan syariat Islam.⁴⁶

3. Objek Al-Maslahah Al-Mursalah

Sebelum masuk ke Maslahah Mursalah, sebagai tokoh paling terkenal yang membahas masalah ini, Abu Ishaq al-Shatibi berhasil merumuskan lima tujuan hukum Islam, yaitu: *hifdz ad-din* (pemeliharaan agama), *hifdz an-nafs* (pemeliharaan jiwa), *hifdz al'aql* (menjaga akal), *hifdz an-nasb* (menjaga asal usul) dan *hifdz al-maal* (menjaga harta).⁴⁷

Sedangkan Hamka Haq dalam bukunya "*Filsafat Ushul Fiqh*" berpendapat bahwa ada 6 aspek kemaslahatan yang menjadi tujuan syari'ah diantaranya, (1) memelihara agama, (2) memelihara jamaah, (3) memelihara jiwa, (4) pemeliharaan akal, (5) pemeliharaan keturunan, dan (6) pemeliharaan harta. Aspek ini diurutkan berdasarkan urgensi.⁴⁸

Al-maslahah al-mursalah adalah hukum yang merupakan tambahan dari hukum umum syariah. Ini menyangkut hal-hal seperti kebiasaan dan bagaimana orang harus berinteraksi satu sama lain. Tujuan utama dari hukum ini adalah untuk mencapai kemaslahatan. Jadi, ibadah bukanlah bagian dari tujuan utama hukum ini.

⁴⁶Khutbuddin Abaik, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 243

⁴⁷Ibnu Mandzur, *Lisaan Al-Arab* Jilid I (Kairo: Darul Ma'arif, tt), 3642

⁴⁸Hamka Haq, *Falsafat Ushul Fiqh* (Ujung Pandang: Yayasan Al-Ahkam. 1998), 76

Al-Maslahah Al-Mursalah adalah jenis hukum Islam khusus yang difokuskan pada bidang-bidang yang tidak disebutkan secara khusus dalam Al-Qur'an atau Sunnah, seperti hukum-hukum yang diperkuat melalui analogi. Selain itu, hukum ini difokuskan pada hal-hal yang tidak mudah diperoleh melalui musyawarah atau qiyas, seperti putusan tentang peristiwa tertentu.⁴⁹

4. Syarat-Syarat dan Tingkatan Al-Maslahah Al-Mursalah

Abdul Wahab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan *al-maslahah al-mursalah*, yaitu:

- a. Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa masalah yang hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. Misalnya yang disebut terakhir ini adalah anggapan bahwa hak untuk menjatuhkan talak itu berada ditangan wanita bukan lagi ditangan pria adalah maslahat palsu, karena bertentangan dengan ketentuan syari'at yang menegaskan bahwa hak untuk menjatuhkan talak berada ditangan suami.
- b. Sesuatu yang dianggap *maslahat* itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.

⁴⁹Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*,, 122

- c. Sesuatu yang dianggap *maslahat* itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Qur'an atau sunnah.⁵⁰

Jika menurut Amir Syarifuddin, masalah mursalah memiliki dua bentuk, yaitu:

- a. Mewujudkan manfaat, dalam hal ini dapat menimbulkan keriangian atau kebaikan bagi orang banyak. Kegembiraan dan kebaikan dapat dirasakan oleh mereka yang melakukan suatu tindakan sesuai dengan apa yang telah ditugaskan. Kesenangan dan kebaikan dirasakan langsung saat melakukan perbuatan atau di kemudian hari setelah melakukan perbuatan.
- b. Menyelamatkan manusia dari keburukan dan keburukan disebut *dar'u al-mafasid*. Dalam hal ini, lindungi orang dari bahaya dan kejahatan dari tindakan terlarang. Kerusakan dan keburukan bisa langsung dirasakan setelah melakukan perbuatan yang dilarang atau ketika melakukan perbuatan yang dilarang, awalnya mereka merasakan kesenangan, tetapi kemudian mereka merasakan dampak dari perbuatan itu.⁵¹

Dari tiap aspek tersebut, menurut Mufid dalam bukunya yang berjudul Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer, jika diurutkan sesuai dengan kepentingan kemashlahatan itu ada 3, yakni sebagai berikut:

- a. *Maslahah Dharuriyyah* adalah *maslahah* yang berkaitan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan itu ada

⁵⁰Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 152-153

⁵¹Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 370

lima, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara ruh, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Kelima manfaat inilah yang disebut dengan *al-mashalih al-khamsah*.

- b. *Maslahah Hajiyyah* adalah *maslahah* yang diperlukan untuk melengkapi manfaat dasar (fundamental) sebelumnya yang berupa keringanan yang ditujukan untuk memelihara dan menopang kebutuhan dasar manusia. Misalnya dalam bidang ibadah, diberikan bantuan untuk merangkum (*gashr*) doa dan puasa bagi pengunjung.
- c. *Maslahah Tahsiniyyah* adalah yaitu *maslahah* yang manfaatnya adalah tambahan berupa kebebasan yang dapat melengkapi manfaat sebelumnya. Misalnya saja mengonsumsi makanan bergizi.⁵²

Dari beberapa ketentuan di atas, *maslahah murshalah* merupakan landasan hukum yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. *Maslahah* adalah manfaat yang nyata, bukan hanya manfaat yang masih berprasangka buruk. Itu bisa menarik manfaat dan menolak bahaya. *Maslahah* ini mengandung kemaslahatan umum, seperti memiliki akses secara keseluruhan daripada menyimpang dari tujuan Al-Qur'an dan Hadits.

⁵²Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Dari Teori ke Aplikasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 120-121

5. Isu-Isu Ushul Fikih Kontemporer dan Penerapannya

- a. Jika harta seseorang telah dicampur dengan barang-barang yang diperoleh secara tidak sah, karena mereka melakukan bisnis tanpa mengikuti hukum Syariah, dan juga karena sebagian uang yang mereka peroleh berasal dari barang-barang yang dicuri atau diambil dengan cara lain, maka itu Tidak apa-apa bagi orang untuk mengambil barang apa pun yang mereka butuhkan, selama masih dalam batas yang diperbolehkan oleh hukum Islam. Misalnya, jika seseorang mendapat gaji dari pemerintah, ia boleh mengambil sebagian dari uang itu, asalkan digunakan untuk kepentingan yang halal. Ini akan menghentikan ekonomi melambat dan menghancurkan kehidupan, yang tidak dibenarkan oleh Islam.⁵³
- b. Berdasarkan *Maslahah Mursalah*, seseorang adalah kepala negara dan segala perbuatannya tidak bertentangan dengan syariat Islam sekalipun orang tersebut tidak memenuhi syarat sebagai kepala negara, selama dia mampu melakukannya untuk menjaga stabilitas nasional, untuk mengatur rakyatnya, untuk patuh dan menghormati rakyatnya.⁵⁴
- c. Atas dasar *Maslaha Mursalah*, kepala negara atau pejabat yang tergolong kalangan sempit dapat memberhentikan pejabat yang dituduh melakukan korupsi, konspirasi, dan nepotisme (KKN) melanggar hukum dan peraturan

⁵³Al-Ghazali, *Al-Mankhul Min Ta'liqat Al-Ushul*, (Damaskus: Das Al-Fikr, 1980), 369

⁵⁴Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali, Masalahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 112

yang berlaku diatur oleh pemerintah, atau tidak profesional dan tidak kapabilitas.

- d. Berdasarkan *Maslahah Mursalah* pemerintah dapat/bisa melarang mahasiswa melakukan anarki dan kekejaman, merusak bangunan, mengganggu ketertiban umum dan lain-lain.
- e. Berdasarkan *Maslahah Mursalah* pemerintah dapat menetapkan dan konfigurasi mata uang yang digunakan Pajak properti, biaya parkir, ditetapkan seperti standar harga, distribusi kebutuhan sehari-hari, pemberian kredit untuk usaha kecil dengan memotong gaji pegawai negeri juga mengatasi krisis keuangan, menghapus biaya kuliah, merancang bangunan tempat ibadah dan lain-lain yang bermanfaat.⁵⁵
- f. Berdasarkan *Maslahah Mursalah* pemerintah dapat merancang undang-undang pemilu dan partai, batasi pembentukan partai dan batasi kekuasaan presiden, likuidasi bank bermasalah, konsolidasi bank, aturan etika jurnalistik, aturan kampanye, hukuman berat bagi pejabat yang terlibat KKN, pengaturan tempat ibadah, pasar, hiburan, lapangan golf, area komersial, pertanian, pendirian yayasan dan lembaga pendidikan, dll.⁵⁶

⁵⁵Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali....*, 183-184

⁵⁶Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali....*, 182

B. JUAL BELI

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab yaitu al-bai, menurut etimologi dapat diartikan dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁵⁷ Pengertian jual beli secara bahasadalama lingkup bahasa Indonesia yaitu, kegiatan tukar menukar barang dengan baranglain dengan tatacara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan jugapenggunaan alat tukar seperti uang.

Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukankemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik,penukarannya bukan emas dan juga bukan perak, bendanya dapat direalisirdan ada seketika, tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapanpembeli ataupun tidak, barang-barang yang sudah diketahui sifat sifatnya atausudah diketahui terlebih dahulu.⁵⁸

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

Dasar hukum jual beli adalah Al-Qur'an dan al-Hadits, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

⁵⁷Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 173.

⁵⁸Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 68-69.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿١٧٥﴾

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”(QS Al-Baqarah: 275).⁵⁹

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah meghalalkan jual beli kepada hamba-hambaNya degan baik dan melarang praktik jual beli yang mengandung riba.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(QS. An-Nisa: 29).⁶⁰

⁵⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Penerrbit J-ART, 2005),

⁶⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*....., 2005, 84

Allah mengharamkan kepada umat islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasarkan atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.

b. Hadits

Nabi SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar yang berbunyi:

عن رفاعة بن رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب اطيب ؟ فقال : عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور (رواه البزار وصححه الحاكم)

“Dari Rif’ah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya “usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)”.(H.R. Al-Al-Bazzar dan disahihkan oleh al-Hakim).

Dalam hadits diatas dapat dijelaskan bahwa islam tidak membolehkan pengikutnya bekerja dengan sesuka hatinya, akan tetapi harus berdasarkan syariat. Pekerjaan yang paling baik adalah berusaha dengan tangannya sendiri dan jual beli yang jujur tanpa ada kecurangan dan mengandung unsur penipuan serta yang bersih dan baik.⁶¹

⁶¹Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis* Vol 3, No. 2 (2015), 242-244

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Oleh karena perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atau sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.

Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan hukum jual beli terdiri dari:

- a. Adanya pihak penjual dan pihak pembeli
- b. Adanya uang dan benda
- c. Adanya shighat (ijab kabul)

Dalam suatu perbuatan jual beli, ketiga rukun itu hendaklah dipenuhi, sebab apabila salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.⁶²

Begitupun jual beli harus memenuhi syarat, baik tentang subjeknya, tentang objeknya, dan tentang shighat (ijab kabul).

- a. Tentang Subjeknya

Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli haruslah:

- 1) Berakal,

Agar dia tidak terkicuh, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.

Yang dimaksud dengan berakal adalah dapat membedakan atau

⁶²Suhrawardi K Lubis & Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 140

memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.

2) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa)

Dimaksudkan dengan kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar “kehendak sendiri” adalah tidak sah.

3) Keduanya tidak mubadzir

Keadaan tidak mubadzir, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubadzir), sebab orang yang boros didalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.

Orang boros (mubadzir) didalam perbuatan hukum berada dibawah pengampuan/perwalian, yang melakukan perbuatan hukum untuk keperluannya adalah pengampuannya/walinya.

Hal itu sesuai dengan ketentuan hukum: *“janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada di dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil*

harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.” (QS. An-Nisa (4): 5).⁶³

4) Baligh

Madzab sepakat bahwasannya seorang aqid (para pihak) harus mumayyiz, namun mereka berbeda pendapat tentang syarat baligh. Hanafiyah dan Malikiyah menganggapnya sebagai syarat nafadz, sedangkan Syafi’iyah dan Hanabilah memasukkannya sebagai syarat *in’aqad*.⁶⁴

b. Tentang Objeknya

Yang dimaksud dengan objek jual beli disini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli. Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat berikut: bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkannya, mengetahui, dan barang yang di akadkan ada di tangan.

1) Bersih Barangnya

Adapun yang dimaksud dengan bersih barangnya, ialah barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Hal itu didasarkan kepada ketentuan: Dari Jabir Bin Abdullah, berkata Rasulullah saw:.... “Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual

⁶³Suhrawardi K Lubis & Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam...*, 2012, 143

⁶⁴Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) 124-125

arak (minuman yang memabukkan) dan bangkai, begitu juga babi dan berhala...” (sepakat ahli Hadits).

2) Dapat dimanfaatkan

Yang dimaksud dengan barang yang bermanfaat adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (syariat islam). Maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Misalnya kalau sesuatu barang dibeli, yang tujuan pemanfaatannya untuk berbuat yang bertentangan dengan syariat islam, maka barang tersebut dapat dikatakan tidak bermanfaat.

3) Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan/atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian, jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal. Misalnya seorang suami menjual barang milik istrinya tanpa mendapat izin atau kuasa dari istrinya. Perbuatan itu tidak memenuhi syarat sahnya jual beli. Otomatis perjanjian jual beli yang dilakukan oleh suami atas barang milik istrinya itu batal.

4) Mampu menyerahkan

Yang dimaksud dengan mampu menyerahkan ialah penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang

dijadikannya sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.

5) Mengetahui

Apabila dalam suatu jualbeli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa saja perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Mengetahui disini dapat diartikan secara lebih luas, yakni melihat sendiri keadaan barang, baik mengenai hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya. Sedangkan menyangkut pembayarannya, kedua belah pihak harus mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran.

6) Barang yang di akadkan ditangan

Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang, sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.⁶⁵

c. Tentang shighat (ijab dan kabul)

Para ulama berpendapat bahwa shighatini sangat penting karena shighat menunjukkan keinginan dan ridha pelaku akad. Jika ijab dan kabul ini tidak ada, maka diasumsikan pelaku akad tidak ridha melakukan akad.⁶⁶

⁶⁵Suhrawardi K Lubis & Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam...*, 2012, 164

⁶⁶Oni Sahroni & M Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 27.

Ulama fiqih sepakat bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat transaksi berlangsung. Oleh karena itu, ijab dan kabul harus diungkapkan dengan jelas sehingga tidak terjadi penipuan dan dengan ijab kabul dapat mengikat kedua belah pihak. Apabila ijab dan kabul telah diucapkan dalam transaksi, secara otomatis kepemilikan barang dan uang telah berpindah tangan.

C. ARISAN

1. Definisi Arisan

Berdasarkan kamus Besar Bahasa Indonesia, arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang nilainya sama dari banyak orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang menerima, pengundian diadakan dalam rapat berkala sampai semua anggota menerimanya.⁶⁷

Dari definisi singkat diatas dapat dilihat bahwa arisan terbagi menjadi 2 jenis, yakni berupa barang dan uang. Yang mana untuk mendapatkannya harus ditentukan secara acak terlebih dahulu dan dilakukan secara berkala. Serta pelaksanaan arisan sendiri saat ini ramai dilakukan secara *online* maupun *offline*.

Sistematika dalam arisan baik arisan *online* atau *offline* juga hampir sama, bedanya adalah jika *offline* maka arisan dilaksanakan secara tatap muka atau

⁶⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 65

mengadakan pertemuan. Sedangkan *online*, arisan dilakukan hanya dengan melakukan transaksi *digital* dan menggunakan *social media* atau *platform* serta anggota arisan dapat memilih urutan dan setoran yang mereka inginkan. Begitu pula dalam sistematikanya juga terlihat hampir mirip. Kedua pelaksanaan arisan ini tahapan pertamanya adalah mengumpulkan iuran yang telah ditentukan secara bersama-sama terlebih dahulu kemudian menentukan urutan tanggal atau jatuh tempo untuk melakukan penarikan. Hal ini juga harus disepakati bersama dan berdasarkan kebutuhan.

Arisan terus berkembang karena memiliki manfaat dan daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Manfaat arisan adalah sarana sosialisasi, dengan adanya arisan masyarakat dapat saling bertukar dan mempererat tali silaturahmi, selain itu di arisan juga terdapat manfaat saling membantu, cara kerja arisan seperti saling membantu, karena disana adalah sistem umum untuk mencapai tujuan keuangan tertentu.

Dalam kegiatan arisan terdapat dua peran yang perlu diketahui yakni admin arisan dan anggota arisan. Admin arisan merupakan pemilik atau orang yang bertanggung jawab serta mengelola arisan. Selain itu admin arisan juga mengumpulkan orang-orang yang akan mengikuti arisan tersebut. Sedangkan peserta arisan itu merupakan anggota yang mengikuti jalannya arisan, setuju dengan hal-hal yang disepakati bersama dari segala syarat dan ketentuan arisan yang mana akan diterapkan dalam arisan *online* maupun *offline*.

Dalam penelitian ini, akan membahas suatu perkara yang berkaitan dengan arisan *online*. Dikarenakan arisan ini dilaksanakan secara *online*, maka cukup riskan serta beresiko tinggi juga tidak menutupi kemungkinan kasus penipuanpun juga dapat terjadi.

2. Arisan dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, arisan merupakan kegiatan yang turut merujuk pada hukum asal *muamalah*, yakni diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang mengharamkan kegiatan tersebut.

Yang mana dalil yang dimaksudkan adalah *Al-Qur'an* dan *Al-Hadits*.⁶⁸ Para Ulama menyebutkan hal tersebut dengan mengemukakan kaedah fikih yang berbunyi:

والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم

Cukup jelas apa yang tersampaikan dalam kaidah di atas, yakni hukum dalam perjanjian dan muamalah adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya atau mengharamkannya.

Menurut Ali Mustofa Yakub mengatakan, ini dalam bukunya bahwasannya arisan menurut agama itu diperbolehkan, selama tidak ada peserta dirugikan dan tidak memiliki sistem permainan, bahkan hal ini bisa menjadi haram jika ada sesuatu yang membuatnya haram.⁶⁹

⁶⁸Safira Rahmawati & Istianah, *Transformasi Arisan dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah*, (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2022), 100

⁶⁹Ali Mustofa Yakub, *Fatwa-Fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal, Cet. 1*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007), 209

Arisan bisa digolongkan *muamalah* jika memenuhi prinsip yang dalam hukum Muamalah. Hukum Islam *Muamalah* memiliki prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya bentuk *Muamalah* adalah *Mubah*, kecuali ditentukan secara berbeda oleh *Al-Qur'an* dan Sunnah Nabi.
- b. *Muamalah* dilakukan dengan sukarela tanpa unsur paksaan.
- c. *Muamalah* dilakukan atas dasar pertimbangan yang dapat mendatangkan hal yang bermanfaat serta menghindari *mudharat* pada kehidupan masyarakat.
- d. *Muamalah* dilaksanakan dengan mempertimbangkan nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan, serta pengambilan kesempatan dalam keesempitan.⁷⁰

D. PENYELESAIAN SENGKETA

1. Pengertian Sengketa

Berdasarkan Nurnaningsih Amriani Jika dipandang dari sudut pandang kontrak, sengketa memiliki makna bahwa apabila terdapat kedua belah pihak yang menghasilkan sebuah perjanjian/kontrak, sedangkan keliru satu pihak melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) maka perbuatan tadi dianggap menjadi konkurensi.⁷¹ Pendapat yang dikemukakan Sarwono mengenai arti dari sengketa ialah perselisihan yang terjadi antara pihak satu menggunakan pihak lain,

⁷⁰Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 15

⁷¹Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 13

dimana pihak-pihak tersebutlah yang dapat merampungkan perselisihan tersebut.⁷²

Sedangkan, berdasarkan pendapat Winardi arti yang terkandung dari istilah sengketa yaitu perselisihan dampak dari terjadinya disparitas pendapat serta perbedaan kepentingan antara beberapa pihak yang mempunyai kaitan tertentu pada suatu obyek aturan serta mengakibatkan pada timbulnya dampak aturan asal perselisihan yang mengikat ke 2 belah pihak.⁷³

2. Cara Penyelesaian Sengketa

Pelaksanaan penyelesaian sengketa dibagi sebagai dua (2) jenis, yakni :

a. Penyelesaian Sengketa secara Litigasi

Upaya penyelesaian sengketa secara litigasi artinya upaya penyelesaian perselisihan para pihak yang bersengketa melalui forum peradilan Indonesia, baik lembaga peradilan tingkat pertama (Pengadilan), tingkat ke 2 (Pengadilan Tinggi), maupun taraf ketiga (Mahkamah Agung). Proses yang dilakukan pada menyelesaikan sengketa secara litigasi yakni ke 2 pihak yang bersengketa melawan satu sama lain. akibat akhir berasal proses penyelesaian konkurensi secara litigasi dipengaruhi oleh Hakim selaku pemeriksa perkara berdasarkan pada bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak.

⁷²Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 7

⁷³Winardi, *Managemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan)*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 1

b. Penyelesaian Sengketa secara Non Litigasi

Rachmadi Usman, mengatakan bahwa selain melalui litigasi (pengadilan), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan), yang umumnya diklaim dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) di Amerika, pada Indonesia umumnya disebut dengan alternatif Penyelesaian sengketa.⁷⁴

Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan ADR menyatakan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Sesuai dengan ketentuan UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan ADR, Pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa dibagi berdasarkan 6 (enam) metode, yakni:

1) Arbitrase

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 30 Tahun 1999 menjelaskan bahwa, Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

⁷⁴Rachmadi Usmani, *Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2012), 8

2) Konsultasi

Konsultasi ialah suatu kegiatan yang bertabiat private antara satu pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan satu pihak lain yang merupakan pihak konsultan yang membagikan pendapatnya kepada klien tersebut guna penuhi keperluan serta kebutuhan kliennya tersebut. Klien dapat menggunakan pendapat yang telah diberikan ataupun memilih untuk tidak memakai ialah bebas.⁷⁵

3) Negosiasi

Menurut Ficher dan Ury sebagaimana dikutip oleh Nurnaningsih Amriani, negosiasi ialah percakapan duaarah yang disusun guna mendapatkan persetujuan sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang dimiliki oleh masing-masing pihak.⁷⁶

4) Mediasi

Menurut Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator.

Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak melalui perundingan dengan bantuan pihak lain atau pihak

⁷⁵Sri Hajati, Sri Winarsi, dkk, *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*, (Surabaya: Penerbit : Airlangga University Press, 2017), 429

⁷⁶Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, ... 20212, 23

ketiga yang netral (mediator) guna mencari dan menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat disepakati bersama oleh para pihak.⁷⁷

5) Konsultasi

Konsultasi ialah upaya damai yang lebih bersifat aktif, dimana pihak ketiga (mediator) tidak lagi menjadi penengah melainkan mediator berusaha untuk memberikan dan menawarkan solusi atas permasalahan yang dialami oleh para pihak.⁷⁸

6) Penilaian Ahli

Sebagaimana dapat diambil kesimpulan atas pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Pasal 1 Angka (10) bahwa Penilaian Ahli merupakan salah satu cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.

⁷⁷Yusna Zaidah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 1999), 28

⁷⁸Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, ...* 20212, 25